



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 04/HK.03.1/5319/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan, pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang penetapan akun media sosial resmi Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

2. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 46/PL.01.2-BA/5319/KPU-Kab/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut:

	Media Sosial	Nama	Alamat Media Sosial
a	Facebook	Jdih Kpu Manggarai Timur	<a href="https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggaraitimur/">https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggaraitimur/</a>
b	Instagram	Jdih Kpu Manggarai Timur	<a href="https://instagram.com/jdih_kpukabmanggaraitimur">https://instagram.com/jdih_kpukabmanggaraitimur</a>
c	Website	JDIH KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	<a href="https://www.facebook.com/jdihkpu.manggaraitimur">https://www.facebook.com/jdihkpu.manggaraitimur</a>

KEDUA : Akun Media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

KETIGA : Akun Media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berupa informasi hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FIRMANSYAH C YOVIANUS

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN